

Diterima : February 01, 2021
Disetujui : February 05, 2021
Diterbitkan: February 24, 2021

**Conference on Management, Business,
Innovation, Education and Social Science**
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combrates>

Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia

Cynthia Putri Guswandi¹, Hanifah Ghafila Romadona², Merizqa Ariani³, Hari Sutra Disemadi⁴

Email korespondensi: 1851033.cynthia@uib.edu

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

Abstrak

Hak cipta merupakan hak yang diberikan kepada orang yang menciptakan suatu karya yang menandakan bahwa ciptaan tersebut resmi menjadi kepemilikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang dan tantangan perlindungan hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan, revolusi industri 4.0 saat ini berpengaruh terhadap hak cipta yang tidak hanya menimbulkan peluang namun juga menimbulkan tantangan. Revolusi industri ini memberikan tantangan dalam perlindungan hukum terkait hak cipta seseorang, karena akan banyak orang tidak bertanggungjawab dapat dengan mudah meniru atau menggunakan hak cipta seseorang tanpa izin. Namun, teknologi yang semakin canggih juga memberikan peluang bagi pencipta untuk dapat meningkatkan kreatifitasnya.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Revolusi Industri

Pendahuluan

Hak cipta seperti yang kita ketahui ialah pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan hak eksklusif yang berfungsi untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-undang yang berlaku (Sulistianingsih & Satata, 2019). Hak Cipta termasuk sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak untuk sebuah karya cipta itu sangat penting bagi pencipta agar tidak ada oknum yang mengambil karya ciptaan pencipta atau melakukan sesuatu yang merugikan pencipta. Hak cipta juga merupakan salah satu bentuk pengaruh dalam pengembangan perekonomian negara (Agustianto & Sartika, 2019).

Di zaman revolusi 4.0 ini, perkembangan teknologi menjadi sangat sangat pesat. Internet sebagai bentuk Implementasi dari teknologi yang menjadi sumber utama bagi banyak individu untuk mencari informasi dengan mudah (Savitri, 2019). Perkembangan

teknologi ini sangat berguna untuk menambah wawasan serta mendapat informasi yang lebih cepat dan lengkap, perubahan di bidang teknologi dari tahun ketahun semakin meningkat, dimana dapat juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Dimana dengan adanya internet ini dapat membuat masyarakat semakin kreatif dalam menghasilkan sebuah karya dan dapat diperjual belikan secara online. namun tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi yang semakin maju ini membawa pengaruh yang negative (Amboro, 2019). Maka dari itu, menghadapi kemajuan teknologi harus seiring dengan pemikiran manusia itu sendiri jadi dengan adanya kemajuan teknologi akan bekerja dengan semestinya jika manusia itu sendiri tidak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan hal yang tidak baik (Shaleh & Trisnabilah, 2020).

Seiring berkembangnya teknologi yang semakin canggih di era revolusi 4.0 dapat dilihat bahwa perlindungan hak cipta tidak menjadi hal yang penting untuk melindungi karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang (Lubis & Masnun, 2020). Di zaman yang semakin berkembang ini banyak pencipta yang menghasilkan karya intelektualnya dan dituangkan kedalam media massa, akan tetapi kesadaran bagi pencipta atas perlindungan karya intelektualnya masih sangat minim, dimana perlindungan atas karya intelektualnya itu dapat memberikan hak ekonomi dan hak moral. Sehingga dengan kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan karya intelektual ini mengakibatkan karya-karya yang diciptakan oleh pencipta banyak dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. sebagai contoh, di Indonesia sendiri masih banyak sekali kasus dimana pihak lain menggunakan suatu karya desain wallpaper yang dituangkan oleh pencipta melalui media massa seperti *Pinterest*. *Pinterest* adalah aplikasi yang diciptakan pada tahun 2009 oleh 3 pencetus yaitu Ben Silbermann, Paul Sciarra dan Evan Sharp. *Pinterest* merupakan aplikasi dimana para penggunanya dapat membagikan dan mengoleksi foto, video, desain, dan informasi lainnya secara bebas, tanpa ada batas atau limit waktunya.

Di dalam *Pinterest* tersebut desain-desain dan karya intelektual lainnya yang dihasilkan dapat diakses dengan sangat mudah oleh pihak lain, dan desain-desain yang ada ini dijadikan sebagai desain produk yang di perjual belikan oleh pihak lain tanpa izin dari sang pencipta. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pihak lain, karena produk-produk yang menggunakan desain pencipta tanpa izin tersebut dijadikan sebagai bahan untuk usaha, diperjual belikan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi pihak pengguna, akan tetapi hal ini dapat menimbulkan kerugian pada pencipta itu sendiri, dimana seharusnya pihak lain meminta izin untuk menggunakan desain nya tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas probelmatika (peluang dan tantangan) perlindungan atas hak cipta yang digunakan tanpa izin dari sang pencipta, berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Tinjauan Pustaka

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menyebutkan "hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", hal ini termuat dalam Pasal 1 UU Hak Cipta. Jadi, hak cipta merupakan hak yang diberikan kepada orang yang menciptakan suatu karya agar menandakan bahwa ciptaan tersebut merupakan resmi menjadi kepemilikannya sehingga diperbolehkan untuk memanfaatkan ataupun mengawasi agar orang lain tidak meniru hasil karyanya tersebut.

Pencipta merupakan orang yang menciptakan suatu karya, berdasarkan UU Hak Cipta khususnya pada Pasal 1 ayat 2 berbunyi "pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi". Ciptaan yang dihasilkan bisa berupa karya di bidang seni, teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada penciptanya, hak eksklusif merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk memperoleh keuntungan dan pemberian izin kepada seseorang yang ingin menggunakannya dengan mendapatkan *royalty* dari orang tersebut. Pemberian hak eksklusif ini terhadap pencipta agar masyarakat tidak bebas untuk mengambil suatu karya milik orang lain, bebas memakai karya orang lain tanpa izin, dan lain hal yang merugikan pencipta. Dengan hak inilah pencipta bisa merasa terjamin karyanya hanya milik si pencipta.

Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang menekankan pada data tidak langsung atau data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dikaji dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Tujuan dari adanya UU Hak Cipta ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap karya intelektual manusia yang di ciptakan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Labetubun, 2019). Hak cipta ini diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga karya yang di ciptakan tidak mudah digunakan oleh orang lain tanpa ada izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta memiliki jenis-jenis hak yang dapat dibedakan menjadi hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*Moral Right*). Hak ekonomi ialah hak yang memiliki nilai ekonomis atau keuangan, yang dapat memberikan keuntungan bagi pencipta apabila karya intelektualnya digunakan. hak ekonomi terhadap ciptaan masih berada di pegangan pencipta selama pemegang hak cipta tidak memberikan semua hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan (Ginting, 2012). Yang menjadi bagian dari hak ekonomi adalah: "1) Hak untuk mengumumkan hasil karya intelektual atau ciptaan; 2) Hak untuk menjual atau memperbanyak hasil ciptaan; dan 3) Hak untuk membuat terjemahan, adaptasi, gubahan dan transformasi lain dari suatu ciptaan" (Ginting, 2012).

Hak moral adalah hak yang melekat di diri pencipta dan tidak bisa dialihkan kepada siapapun, karena hak moral bersifat pribadi dan kekal, sehingga hak moral ini terus mengikat kepada pencipta semasa hidupnya sampai meninggal dunia (Santoso, 2011). Hak moral mengikat kepada diri pencipta untuk meletakkan namanya apabila terdapat pemakaian ciptaannya secara umum, dapat menggunakan nama asli atau samaran pencipta, hak moral adalah hak-hak yang dapat melarang bagi orang lain untuk melakukan perubahan terhadap karya ciptaannya (Paramisuari & Purwani, 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa segala perubahan yang terjadi pada hasil karya intelektualnya harus mendapatkan izin dari pencipta terlebih dahulu.

Pada umumnya Hak cipta muncul seiring dengan lahirnya suatu karya atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sehingga perlindungan hukum atas hak cipta

terhadap ciptaan telah ada bersamaan dengan diumumkannya hasil ciptaan tersebut. Akan tetapi hak cipta juga dapat didaftarkan, namun tidak menjadi kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan asil karya ciptaanya (Atsar, 2017). Pendaftaran hak cipta ini diperlukan apabila terjadinya suatu sengketa terhadap ciptaannya maka pencipta telah memiliki bukti berupa surat pendaftaran. Proses pendaftaran hak cipta dapat dilakukan secara langsung melalui kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di Jakarta, dan bisa juga mendaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Proses pendaftaran dapat dilakukan sebagai berikut: "1) Mengisi formulir serta melampirkan syarat-syarat yang diminta; 2) Pemeriksaan administratif, jika tidak lengkap maka akan diminta untuk melengkapi dalam jangka waktu maksimal 3 bulan; 3) Jika sudah lengkap maka akan di evaluasi; 4) Setelah di evaluasi bisa saja permohonan tersebut ditolak ataupun diterima, jika diterima maka akan didaftarkan; dan 5) Lalu diberikan surat pendaftaran ciptaan".

Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan dalam rangka mengurangi penyebaran wabah COVID-19, pendaftaran hak cipta dapat dilakukan secara *online*, yaitu: 1) Daftar akun terlebih dahulu, registrasi *account* hak cipta *online* (e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/register) untuk mendapatkan Username dan Password; 2) Setelah itu upload file yang berisi, surat pernyataan, mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan, surat pengalihan hak, dilampirkan jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda dan surat pernyataan dibuat atas nama pemegang hak cipta, contoh ciptaan, ukuran maksimal 20 MB; 3) Melakukan pelunasan, 1 kode dibayar untuk 1 pencatatan ciptaan (masa berlaku kode 2 hari) pembayaran dapat dilakukan via E-Banking atau ATM; 4) Dilakukan pengecekan persyaratan pendaftaran pencatatan ciptaan; dan 4) Pendaftaran pencatatan ciptaan disetujui.

Perlindungan hak cipta terhadap karya intelektual memiliki jangka waktunya. Dilihat dalam UU Hak Cipta pada Pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) telah di jelaskan jenis perlindungan hak cipta terhadap ciptaan, dan jangka waktu perlindungan hak cipta. Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) telah dijelaskan bahwa "apabila ciptaan yang dimaksud pada ayat (1) dan dipunyai lebih dari 1 orang, maka perlindungan hak ciptanya dapat diakui selama masa hidupnya pencipta yang telah meninggal dunia dan berlaku selama 70 tahun sesudahnya, berlaku mulai tanggal 1 januari di tahun selanjutnya". Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa "bagi ciptaan yang dikuasai atau di miliki oleh badan hukum, maka jangka waktu yang diberikan selama 50 tahun berlaku pada awal dilakukan pengumuman atas ciptaanya".

Dewasa ini, revolusi industri sangat berpengaruh dalam mengubah aspek kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 di bentuk pertama kali di Jerman pada tahun 2011 dengan ditandai adanya revolusi digital yang berdampak terhadap perubahan sosial antar makhluk hidup. Didalam revolusi industri 4.0 ini lebih menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara penuh. Berbeda dengan ketiga revolusi yang telah ada sebelumnya. Di era revolusi industry 4.0 yang menggunakan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi, mengakibatkan perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan. Untuk menghadapi revolusi industry 4.0 ini diperlukan beberapa langkah strategis yang harus dilaksanakan, sebagaimana yang telah di siapkan oleh kementerian strainustrian empat langkah yang harus dilaksanakan, yaitu: 1) Mendorong supaya pekerja di indonesia dapat menambah kemampuan dan keterampilannya, terutama mampu menggunakan teknologi; 2) Memanfaatkan teknologi digital untuk memacu produktifitas dan daya saing bagi UKM supaya bisa masuk ke pasar ekspor melewati program *e-smart* IKM; 3) Memanfaatkan teknologi digital yang lebih baik di bidang perindustrian nasional; dan 4) Mendorong inovasi teknologi

melewati perkembangan *start-up* dengan memberikan fasilitas inkubasi bisnis supaya di wilayah Indonesia lebih banyak memiliki wirausaha yang berbasis teknologi.

Berkembangnya revolusi industri 4.0 menjadi sebuah tantangan bagi pencipta dalam menggunakan hasil karyanya, karena seperti yang kita ketahui bahwa di era revolusi industri 4.0 ini, lebih banyak menggunakan teknologi sebagai sumber informasi dan komunikasi yang mengakibatkan timbulnya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sehingga bagi pencipta dapat memiliki resiko yang besar terhadap hasil ciptaannya. Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri masih banyak pencipta yang tidak mengetahui masalah perlindungan hak cipta atas karya intelektual (Lubis & Masnun, 2020). Seperti contoh, para pencipta desain industri, bagi mereka banyak yang menuangkan hasil ciptaanya kedalam website gratis seperti Pinterest, semua orang sangat mudah untuk mengakses aplikasi Pinterest tersebut, dimana isinya terdapat foto-foto, desain, video dan informasi lainnya. Apabila pencipta menuangkan hasil karyanya kedalam Pinterest, maka dapat dengan mudah di download oleh para pengguna, dan penggunaan hasil karya tersebut tidak memiliki izin dari pencipta.

Selain tantangan yang dihadapi, tidak sedikit pula desain yang digunakan oleh pengguna dijadikan sebagai desain produk, seperti tas, baju dan lainnya yang dimana produk tersebut akan di jual oleh pengguna (Atmadja, 2017). Hal ini sangat merugikan bagi pencipta. Karena desain yang di hasilkan digunakan oleh orang lain tanpa izin dan desain tersebut dituangkan ke dalam produk untuk kepentingan pengguna. Sehingga di sinilah peran penting adanya perlindungan hak cipta atas karya intelektual yang dihasilkan. Pada dasarnya karya intelektual yang telah di ciptakan di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra telah memiliki hak cipta sejak di keluarkannya hasil ciptaan tersebut, sehingga para pencipta sudah memiliki hak eksklusif terhadap hasil ciptaannya. Peluang yang dapat dilakukan oleh pencipta, agar dapat menggunakan hak ekonominya secara utuh yaitu mendaftarkan hasil ciptaannya agar mendapatkan perlindungan hak cipta (Lubis & Masnun, 2020).

Dimana pendaftaran tersebut dapat dilakukan melalui kantor pusat Dirjen jenderal Kekayaan intelektual. Pendaftaran tersebut tidak menjadi kewajiban bagi para pencipta, akan tetapi setelah melakukan pendaftaran atas karyanya, pencipta akan mendapatkan surat keterangan pendaftaran (Arfan & Dahlan, 2017). Surat keterangan ini dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa di kemudian hari yang menyangkut dengan hasil ciptaannya. Hasil karya cipta seseorang dapat digunakan, di perbanyak serta di umumkan atas izin dari pencipta, sehingga bagi para pengguna yang ingin memakai karya cipta seseorang harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Dan pencipta tidak mengalami kerugian, dimana hak ekonominya telah terpenuhi dengan memberikan izin kepada orang yang ingin menggunakan karya intelektualnya, karena untuk mendapatkan izin dari pencipta, pengguna harus membayar dengan sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pencipta.

Kesimpulan

Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada penciptanya, hak eksklusif merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan, hak moral mengikat kepada diri pencipta untuk meletakkan namanya apabila terdapat pemakaian ciptaannya secara umum, dapat menggunakan nama asli atau samaran pencipta. Sedangkan, hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk memperoleh keuntungan dan pemberian izin kepada seseorang yang ingin menggunakannya dengan mendapatkan royalti dari orang tersebut. Untuk hak

ekonomi, perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. hak moral mengikat kepada diri pencipta untuk meletakkan namanya apabila terdapat pemakaian ciptaannya secara umum, dapat menggunakan nama asli atau samaran pencipta.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta dalam hal ini adalah mendaftarkan hasil karya intelektualnya melalui Dirjen Jendral Kekayaan Intelektual. Pada umumnya Hak cipta muncul seiring dengan lahirnya suatu karya atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sehingga perlindungan hukum atas hak cipta terhadap ciptaan telah ada bersamaan dengan diumumkannya hasil ciptaan tersebut. Akan tetapi hak cipta juga dapat, namun tidak menjadi kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan hasil karya ciptaannya. Pendaftaran hak cipta ini diperlukan apabila terjadinya suatu sengketa terhadap ciptaannya maka pencipta telah memiliki bukti berupa surat pendaftaran. Didalam UU Hak Cipta menyebutkan bahwasannya pencipta dapat menuntut secara pidana apabila terjadi kerugian terhadap hak ekonominya sebagai pencipta. Dan di dalam Undang-Undang tersebut juga telah di jelaskan mengenai sanksi-sanksi apa saja yang dapat diberikan kepada pelanggar.

Daftar Pustaka

- Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.
- Amboro, F. Y. P. (2019). Problematika Pendaftaran Merek Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(1), 1-14.
- Arfan, H., & Dahlan, D. (2017). Perlindungan Hak Cipta Logo Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 1(2), 49-58.
- Atmadja, H. T. (2017). Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2), 282-299.
- Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 284-299.
- Ginting, R.E. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Labetubun, M. A. H. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *Sasi*, 24(2), 138-149.
- Lubis, M. F. R., & Masnun, M. (2020). Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 4(2), 129-135.

- Paramisuari, A. A. S., & Purwani, S. P. M. (2019). Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-16.
- Santoso, B. (2011). *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Savitri, A. (2019). *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. Penerbit Genesis.
- Shaleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 291-300.
- Sulistianingsih, D., & Satata, B. B. N. (2019). Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 1(1), 1-14.